



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537  
Laman : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), surel : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25171**

Nomor SOP	SOP/AP/09
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
Tanggal Revisi	29 Desember 2023
Tanggal Efektif	01 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

**SOP SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA**

**Dasar Hukum :**

1. Undang Undang nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1984 tentang Mahkamah Agung
2. Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
4. Buku II Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.
5. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
6. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan register Keuangan Perkara secara Elektronik pada Penadilan Agama.
8. Perma no 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahlamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

**Keterkaitan :**

SO P Sub Bagian Umum  
SOP Kepaniteraan

**Peringatan :**

Jika SOP tidak dilaksanakan, transparansi Peradilan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Strata 1
2. S 2

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Berkas Perkara

**Pencatatan dan Pendataan :**

Aplikasi SIPP Tingkat banding

**Prosedur :**

1. Pemeriksaan kelengkapan berkas perkara
2. Pemeriksaan berkas perkara oleh Majelis
3. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim
4. Putusan oleh Majelis Hakim

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		TURT	Panmud Banding	Panitera	Ketua PTA	Ketua majelis	Panitera Pengganti	Panmud Hukum	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas bundle A dan bundle tambahan pemeriksaan dari PA. Pengaju melalui TURT								Bundel A dan bundle B (tambahan)	10 Menit	Bundel A dan bundle B (tambahan)	
2	Menyerahkan berkas bundel A dan bundle tambahan pemeriksaan kepada Ketua majelis								Bundel A dan bundle B (tambahan)	10 Menit	Bundel A dan bundle B (tambahan)	
3	Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan mengimput dalam aplikasi SIPP								Berkas Perkra	15 menit	PHS	
4	Melaksanakan persidangan sesuai hari yang ditentukan dalam PHS								Berkas Perkra	2 jam	Terselenggaranya musyawaran majelis	
5	Membuat catatan siding dan mengimput data siding dalam aplikasi SIPP								Berkas Perkra	2 jam	Tersusunnya catatan sidang	

